

**ANALISIS PROSES PEMBERIAN KREDIT DAN PENYELESAIAN KREDIT
BERMASALAH PADA PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk CABANG
YOGYAKARTA**

Siti Nining Nur Indah Sari

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

E-mail : sitinining19@gmail.com

ABSTRAK


Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai : 1) persyaratan kredit, 2) proses pemberian kredit, 3) kualitas kredit, 4) penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang diperoleh yaitu dari informan, dan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Simpulan penelitian ini adalah : 1) Persyaratan yang diajukan oleh PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta dalam pengajuan kreditnya yaitu dengan menyerahkan proposal permohonan kredit yang didalamnya mengenai data diri calon nasabah, 2) Proses pemberian kredit yang dilakukan sudah sangat baik, karena prosesnya dilakukan dengan sangat hati-hati dan sangat ketat dalam proses analisisnya, hal ini dibuktikan dengan penggunaan 2 (dua) metode analisis yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, 3) Kualitas kredit yang ada pada Bank Mandiri Cabang Yogyakarta terkategori baik, karena perkembangan rasio *Non Performing Loan (NPL)* masih berada pada peringkat 2 (dua), 4) Upaya penyelesaian kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) dilakukan dengan cara penanganan, pengalihan, pembinaan, penyelamatan, penyelesaian kredit, hapus buku dan hapus tagih.

Kata Kunci : persyaratan kredit, proses kredit, analisis kredit, kualitas kredit, penyelesaian kredit bermasalah,

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze: 1) credit terms, 2) lending process, 3) quality of credits, 4) the settlement of non-performing loan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Branch Yogyakarta. This study used qualitative descriptive as research tools. Data collected from insider and the Operational Standard Procedures (SOP) documents. Data collected by interviews and documentation technique. The conclusion of this study are: 1) the condition requirements by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Branch Yogyakarta on credit purpose is to submit lending application proposal including information of the creditor, 2) lending process is very good, regarding to the prudent and tight analysis lending process. It proved by two analysis methods: qualitative analysis and quantitative analysis, 3) Credit quality of Bank Mandiri Branch Yogyakarta is categorized as good, because its non-performing loan (NPL) is at second grade, 4) The non performing loan (NPL) solve is whether by credit management, credit transfer, credit coaching, credit rescue, credit settlement, or by remove book and remove receivable.

Key words : *credit terms , credit process , credit analysis , credit quality , the settlement of non-performing loans ,*



PENDAHULUAN

Bank merupakan suatu lembaga yang menerima dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang kekurangan dana. Sedangkan pengertian Bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bagian terpenting dalam sebuah usaha perbankan adalah bagaimana mengelola dana yang tersedia agar dana yang di dapat dari pihak ketiga dapat memberikan penghasilan. Salah satu cara mengelola dana yang tersedia yaitu dengan kredit, karena dari kreditlah Bank memperoleh pendapatan yang besar. Kegiatan pengkreditan merupakan *risk asset* bagi sebuah Bank, hal ini dikarenakan asset yang dimiliki oleh Bank dikuasai oleh pihak luar, yaitu para debitor. Semua kredit yang diberikan kepada debitor selalu memiliki resiko, yaitu berupa kredit yang tidak kembali tepat pada waktunya atau bisa dinamakan kredit bermasalah. Hal ini disebabkan oleh berbagai factor, misalnya usaha yang dibiayai dengan kredit mengalami kemerosotan pada omset penjualannya. Penyebab lainnya terjadi karena kesalahan pada analisis yang dilakukan oleh pihak Bank, sehingga pihak Bank harus benar-benar teliti dalam menganalisis sebelum memberikan kredit pada nasabah.

Bank harus mampu menerima dan mengelola semua resiko keuangan yang ada, termasuk didalamnya mengelola resiko kredit. Resiko kredit harus dikelola secara efektif agar dampak negative kerugian yang ada dapat diminimalisir. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, Bank tidak boleh memiliki *Non Performing Loan* (NPL) >5%. Angka ini merupakan prosentase kredit bermasalah dari keseluruhan kredit yang dikururkan oleh bank kepada masyarakat. Kredit Bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) terjadi ketika ada kemacetan dalam aliran pengembalian pinjaman yang dilakukan oleh nasabah yang melakukan kredit pada Bank (debitur), baik tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh pinjaman yang ada. Bagi pihak Bank hal ini merupakan sebuah resiko kredit yang harus diantisipasi dan merupakan sebuah biaya yang harus dibayar oleh Bank, sehingga muncullah istilah *Wanprestasi*. Menurut J Satrio, *wanprestasi* adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.

Bank Mandiri memiliki Visi utama yaitu Menjadi Lembaga Keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif. Bank Mandiri juga merupakan bank di bawah naungan BUMN. Untuk menjadi Lembaga Keuangan yang paling dikagumi tentulah bank mandiri harus memperkenalkan dirinya pada masyarakat banyak, maka dari itu bank memberikan fasilitas kredit kepada banyak sector. Ada 24 sektor yang dimasuki oleh Bank Mandiri diantaranya yaitu, *Agricultures, Hunting and Forestry, Fisher, Mining And Quarrying, Processing Industry, Electricity, Gas And Water*, dan masih banyak lainnya.

Banyak sector yang dimasuki oleh Bank Mandiri, tentulah kredit yang dikururkan banyak dan resiko kredit juga tidak mungkin dihindari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberian kredit dan penyelesaian kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) yang dilakukan oleh Bank Mandiri Cabang Yogyakarta.

KAJIAN PUSTAKA

Bank

Bank menurut UU No.10 Thn 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Abdullah (2012) Bank merupakan lembaga keuangan yang mengemban tugas sebagai *Agent of Development* (melayani penyaluran kredit), juga bertindak selaku *Agent of Trust* (melayani jasa-jasa dalam bentuk pengamanan pengawasan harta milik) baik perorangan, kelompok atau perusahaan.

Menurut Dendawijaya (2005) Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (*idle fund/surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang di tentukan.

Kredit

Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Menurut Raymond P.Kent (1972) dalam bukunya *Money and Banking* mengatakan bahwa kredit adalah hak untuk menerima pembayaran kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang. Sedangkan menurut Susilo,dkk (2000) mengatakan bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu.

Resiko Kredit

Resiko pasti ada dalam semua kegiatan, apalagi pada perbankan. Resiko tidak asing lagi dalam dunia perbankan, karena resiko ini melekat dalam semua aktivitas perbankan. Fungsi utama bank yaitu sebagai penyalur dana dalam bentuk kredit. Pada fasilitas kredit ini, resiko sangatlah tinggi sekali dan biasa disebut resiko kredit. Resiko kredit merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan dari kegiatan perbankan. Menurut Kasmir (2012), resiko kredit yaitu resiko yang ditimbulkan karena adanya tenggang waktu pengembalian kredit yang diberikan atau bahkan tidak tertagihnya kredit. Sedangkan menurut Ferry dan Sugiarto (2010) resiko kredit merupakan kerugian yang berhubungan dengan pihak peminjam (*counterparty*) tidak dapat dan tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.

Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)

Menurut Hasanuddin Rahman (1998 : 120), kredit bermasalah adalah : “Kredit dengan kolektibilitas macet ditambah dengan kredit-kredit yang memiliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi menjadi macet”. Menurut Siswanto Sutojo (1997 : 10), kredit dapat dikategorikan sebagai kredit bermasalah bilamana Terjadi keterlambatan pembayaran bunga dan/atau kredit lebih dari 90 hari semenjak tanggal jatuh tempoh, tidak dilunasi sama sekali atau diperlukan negosiasi kembali atas syarat pembayaran kembali kredit dan bunga yang tercantum dalam perjanjian kredit.

Sedangkan menurut Arizal Anas (Hasanuddin Rahman 1998 : 121), kredit bermaslah adalah: “Kredit yang pembayaran kembali utang pokok dan kewajiban bunganya tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pemberi kredit serta mempunyai resiko dalam penerimaan pendapatan dan bahkan mungkin punya potensi untuk mendatangkan kerugian terhadap bank sebagai kreditur”.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan yang ada, penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer akan di peroleh dari hasil wawancara dengan pejabat bank. Sedangkan data sekunder di peroleh dari pihak bank berupa dokumen tentang data kredit.

Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Untuk data primer akan dilakukan wawancara terstruktur secara mendalam pada pejabat Bank Mandiri Cabang Yogyakarta. Hal ini dimaksudkan untuk menggali informasi dan mendapatkan data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dia angkat oleh peneliti.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

a. Persyaratan Kredit dan Proses Pemberian Kredit

Dalam memberikan persyaratan kredit, PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta tidaklah sulit. Calon nasabah yang ingin mengajukan kredit cukup dengan menyerahkan proposal yang didalamnya berisikan mengenai data diri dari nasabah, besarnya pinjaman, jaminan dan berapa lama waktu pinjamannya.

Tahapan-tahapan atau proses yang harus dilalui oleh (calon) debitur untuk mencapai keputusan final sangatlah banyak. Hal ini karena pihak bank Mandiri menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah. Proses yang harus dilalui yaitu mulai dari internal PT. Bank Mandiri (Persero) tbk Cabang Yogyakarta yaitu dengan menentukan target dan melakukan pendekatan terlebih dahulu terhadap konsumen. Setelah itu proses selanjutnya yaitu nasabah mengajukan proposal dan kelengkapan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan dipersyaratkan oleh Bank Mandiri, seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Usaha Industri (IUI). Setelah dokumen-

dokumen terlengkap Bank Mandiri Cabang Yogyakarta akan melakukan analisis dan menyusun Nota Analisis Kredit (NAK).

b. Analisis Kredit

Dalam melakukan analisisnya, Bank Mandiri menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif, Analisa ini menggunakan beberapa kerangka pedoman dalam menganalisis kemampuan perusahaan melunasi kewajibannya terhadap bank. Pedoman yang dimaksud yaitu *Character, Capacity, Capital, Colleteral, Conditions*.

Sedangkan analisa kuantitatifnya yaitu dengan menggunakan (1) *Credit Scoring, Credit Scoring* merupakan model yang digunakan untuk melihat resiko kredit (potensi gagal bayar) berdasarkan skor tertentu yang dihasilkan melalui suatu model . Dalam hal ini, PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk menggunakan *SME Scoring System (SMESS)*. *SME Scoring System (SMESS)* digunakan sebagai *scoring tools* dalam proses analisa kredit Business Banking. (2) *Credit Rating, Credit Rating* merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat resiko gagal bayar / *deflaut* (calon) debitur. *Credit Rating* ini dilakukan oleh Business Unit dengan menggunakan *Bank Mandiri System (BMRS)*, dan setelah itu akan di-*review* oleh Credit Risk Manajemen Unit. Dalam melakukan *Credit Rating* yang digunakan yaitu laporan keuangan yang *audited* dalam 2 (dua) periode terakhir dengan masing-masing periode adala 1 (satu) tahun buku debitur. (3) Perhitungan Kebutuhan Kredit, pengajuan kredit yang dilakukan oleh (calon) debitur kepada bank, tidak semuanya telah sesuai dengan modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan itu. Maka dari itu, Bank perlu melakukan evaluasi atas kebutuhan modal kerja (calon) debitur secara keseluruhan. Dalam menghitung kebutuhan modal kerja, pendekatan yang digunakan agar di sesuaikan dengan karakteristik jenis usaha, jenis kebutuhan serta kondisi keuangan masing-masing debitur.

Selain menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dalam melakukan analisisnya, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta juga menghitung terlebih dahulu kebutuhan kredit dari (Calon) nasabah, karena tidak semua pengajuan kredit langsung di terima oleh bank tanpa mengetahui berapa kebutuhan kredit (calon) nasabah-ya. Untuk menghitung ini Bank Mandiri menggunakan pendekatan (1) Cash to Cash sycle dan (2) Pendekatan Cash Flow.

Metode terkahir yang digunakan oleh PT.Bank Mandiri (persero) Tbk Cabang Yogyakarta untuk melakukan analisis yaitu dengan *Covenant*. *Covenant* merupakan persyaratan kredit yang telah di tentukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan disetujui debitur yang tertuang dalam perjanjian kredit untuk melakukan dan atau tidak melakukan tindakan tertentu selama masa fasilitas kredit berjalan. Tidak terpenuhinya *Covenant* itu merupakan suatu kejadian atas dasar kelalaian debitur (*event of default*) , selain itu *Covenant* yang tidak terpenuhi dapat menjadi sebuah peringatan dini. Karena, dengan tidak terpenuhinya *Covenant* maka Bank memiliki hak untuk mengambil langkah-langkah pengamanan sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati.

c. Kualitas Kredit

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta memiliki 24 sektor kredit yang dimasuki, yaitu : *Agricultures, Hunting and Forestry, Fisher, Mining And Quarrying, Processing Industry, Electricity, Gas And Water, Construction, Wholesale and Retail Trade, Provision of Accomodation and the Provision of Eating and drinking, Transportation, Warehousing and Communications, Financial Intermediaries, Real Estate, Business, Ownership, and Business Services, Government administration, Defese and Compulsory social security, Education Services, Health services and social activities, Community, Social Cultural, Entertainment, and Other Individual Services, Individual services which serve Household, International Agency and Other Extra Agency International, Business Activities which are not clearly defined, For Home Ownership, For Apartement Ownership, For Shop House Ownership, For Vehicles Ownership, Other, dan Non Industrial.*

Dari sector-sektor yang ada, tingkat rasio *Non Performing Loan* yang dimiliki tidak melebihi dari batas yang telah di tentukan oleh Bank Indonesia, akan tetapi pada sector *Construction* tingkat rasio *Non Performing Loan* sebesar 5,3% pada tahun 2015, rasio ini melebihi tingkat rasio yang di persyaratkan oleh Bank Indonesia. Sehingga dapat dikatakan pada sector konstruksi ini PT.Bank mandiri (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta secara otomatis tidak diperbolehkan melakukan ekspansi kredit pada tahun berikutnya. Akan tetapi secara garis besar sector-sektor yang ada memiliki tingkat rasio *Non Performing Loan* (NPL) yang rendah.

d. Penanganan Kredit Bermasalah

Adanya kredit tentulah akan mengalami resiko, dan hal tersebut tidak dapat di pungkiri, pada PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta memiliki beberapa cara untuk menyelesaikan Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*) yang dihadapi, adapun langkah-langkah yang di tempuh oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta yaitu :

1. Penanganan *Watch List*

Early Recognition Watch List merupakan tindakan pemantauan secara dini terhadap kredit dengan kolektibilitas 1 (Lancar) maupun kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus), dengan tujuan untuk memberikan *early warning signal* (signal peringatan) atas gejala-gejala yang dapat mempengaruhi tingkat kolektibilitas debitur sehingga dapat segera dilakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya *down grede* (penurunan) kolektibilitas.

2. Pengalihan

Pengalihan yang dimaksud dalam hal ini yaitu pengalihan penanganan Kredit Bermasalah atau *No Performing Loan* (NPL) maupun Kredit yang sudah *Performing Loan*. Jika kreditnya masih bermasalah *Non Performing Loan* (NPL) untuk kolektibilitas 3,4 dan 5 maka penanganannya akan dialihkan dari Business Unit ke Credit Recovery Unit. Dan jika kredit yang tadinya bermasalah dan sudah tidak bermasalah akan di alihkan dari Credit Recovery Unit ke Business Unit.

3. Pembinaan

Pembinaan kredit bermasalah merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank dalam rangka pemenuhan ketentuan dan syarat-syarat oleh debitur yang tercantum dalam Perjanjian Kredit (PK) termasuk juga upaya penagihannya.

4. Penyelamatan

Penyelamatan kredit bermasalah merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Bank terhadap debitur yang mengalami kemacetan dalam pembayaran kewajibannya. Selain itu untuk menyelamatkan usaha-usaha debitur yang masih memiliki prospek dan kinerja usahanya masih baik dalam membayar kewajibannya. Tujuan diadakannya penyelamatan ini yaitu untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bagi bank dan menyelamatkan kembali kredit yang diberikan. Upaya yang dilakukan yaitu dengan Restrukturisasi dan tindakan lainnya, seperti Pengambilalihan Aset Debitur / Agunan (AYDA).

5. Penyelesaian Kredit Bermasalah

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta dalam upaya penyelesaian Kredit yang sudah bermasalah ini menggunakan beberapa rangkaian cara yaitu : (1) Pelunasan Kredit Bermasalah, (2) Pengalihan atas hutang, dapat dilakukan dengan menggunakan Novasi, Subrogasi, dan Cessie, (3) Likuidasi Agunan, (4) Menggunakan pihak ke-3 untuk melunasi, dapat dilakukan dengan menggunakan Somasi, Eksekusi Hak Tanggungan, Gugatan dan melalui Pengadilan Niaga (5) *Non Performing Loan* (NPL) Diopsal, ini merupakan upaya penyelesaian kredit bermasalah dengan melakukan penjualan *asset* kredit bermasalah (individu/portofolio kredit bermasalah).

6. Hapus Buku

Hapus Buku (*Write Off*) merupakan tindakan administrative yang dilakukan oleh Bank untuk menghapus buku kredit macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih Bank kepada debitur yang dimaksud. Hapus buku ini bersifat rahasia ke debitur.

7. Hapus Tagih

Hapus tagih merupakan penghapusan tagihan kewajiban / hutang secara permanen dan akan benar-benar di hilangkan. Dalam hal ini kewajiban debitur dianggap sudah lunas. Penyelesaian kredit dengan cara hapus tagih dilakukan untuk *case-case* tertentu saja, misalkan korban bencana alam yang sifatnya sudah di tetapkan sebagai bencana nasional.

PENUTUP

Kesimpulan

Persyaratan yang diberikan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta dalam pengajuan kreditnya yaitu dengan menyerahkan proposal permohonan kredit yang di dalamnya memuat mengenai data diri calon nasabah, data perijinan, dan data keuangan yang di butuhkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta.

Proses pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta sudah sangat baik karena prosesnya sudah dilakukan dengan sangat hati-hati dan sangat ketat dalam proses analisisnya. Proses pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta yaitu dari penentuan target *customer*, pendekatan *customer*, permohonan kredit, verifikasi dokumen, penilaian agunan, menyusun nota analisis kredit, keputusan final, penyampaian Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK), penandatanganan perjanjian kredit, pengikatan agunan, aktivasi rekening, pencairan kredit dan monitoring.

Sedangkan untuk analisis yang digunakan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta yaitu meliputi 2 analisis. *Analisis Pertama*, yaitu analisis kualitatif dengan menggunakan prinsip 5C yang meliputi *character, capacity, condition, capital* dan *collateral*. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta menggunakan metode 5C karena metode ini yang dianggap paling lengkap dan sudah mencakup semua aspek yang dibutuhkan oleh Bank Mandiri. *Analisa Kedua*, yaitu analisis kuantitatif meliputi *Credit Scoring, Credit Rating*. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta menggunakan analisis kuantitatif ini untuk mendukung dari analisis kualitatif, sehingga keputusan yang di ambil dapat sesuai dan tepat sehingga kemungkinan kredit akan macet dapat terhindari.

Kualitas kredit yang ada pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta baik. Karena perkembangan Rasio *Non Performing Loan (NPL)* yang ada pada 24 sektor yang dimiliki oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta masih pada peringkat 2 (Perkembangan rasio rendah).

Upaya yang di lakukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta yaitu dengan penanganan, pengalihan, pembinaan, penyelamatan, penyelesaian kredit, hapus buku dan hapus tagih. Dari upaya-upaya yang dilakukan tersebut, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta sering menggunakan tindakan penyelamatan Restrukturisasi dengan cara penurunan suku bunga, perpanjangan masa kredit, keringanan bunga, denda dan ongkos. Sedangkan cara lainnya yang digunakan yaitu dengan melakukan lelang, lelang ini dilakukan oleh pihak perbankan sendiri melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Saran

- a. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta, harus meningkatkan kualitas kredit menjadi peringkat 1 (Perkembangan rasio sangat rendah) dengan meningkatkan penanganan *Non Performing Loan (NPL)*, dan menurunkan Rasio *Non*

Performing Loan (NPL) di sektor-sektor yang berada pada kategori bahaya. Sehingga pada periode-periode selanjutnya *Non Performing Loan* (NPL) dapat lebih diminimalisir.

- b. Bagi peneliti yang akan datang disarankan agar objek penelitiannya menggunakan bank swasta, karena setiap bank pasti memiliki cara tersendiri dalam proses pemberian kredit maupun penyelesaian kreditnya. Dengan mengetahui proses pemberian dan penyelesaian kredit bermasalah pada bank swasta dapat dijadikan perbandingan di antara keduanya. Bagi Debitur
- c. Bagi calon debitur PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang Yogyakarta agar lebih terbuka terhadap pihak perbankan dalam memberikan informasi serelevan mungkin tentang keadaan usaha calon debitur tersebut. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak, baik pihak perbankan maupun pihak calon debitur dapat saling merasakan keuntungan dan tidak ada yang merasa di rugikan.



Daftar Pustaka

- Abdullah, Thamrin(2012), “*Bank dan Lembaga Keuangan*”, Jakarta : Pt.Raja Grafindo Persada
- Ahmad, Amirah (2013), *Tinjauan Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada PT Bank Mandiri* :Skripsi
- Ambarsita, Luluk.(2013), *Analisis Penanganan Kredit Macet*, Jurnal Manajemen Bisnis, Vol.3, No.1
- Bank Indonesia 1992. “Undang-Undang Republik Indonesia No.7 tahun 1992 Tentang Perbankan”, Jakarta, hal6.
- Bank Indonesia 1967, “Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan”
- Bank Indonesia 1998. Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan”, Jakarta, hal6,7.
- Dendawijaya, Lukman (2005). *Manajemen Perbankan* ,Edisi kedua, Cetakankedua, Bogor:Ghalia Indonesia
- Hasibuan, S.P, Malayu.(2008).*Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta:Pt Bumi Aksara
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta : Kencana
- Kasmir (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi 2012. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Mahmoeddinni. (2010), *Melacak Kredit Bermasalah*, Jakarta :Pustaka Sinar Harapan
- M.Hanafi, Mamduh. (2012), *Manajemen Resiko (Edisi Kedua)*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Peraturan Bank Indonesia nomor : 5/10/PBI/2003, *Prinsip Kehati-Hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal*
- Saputra, Putu Mulyadi. (2014), *Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada PT BPR Suryajaya Kebutambahan*, Vol.4, No.1
- Sutojo, Siswanto. (2013), *Menangani Kredit Bermasalah*, Jakarta : Pt.Damar Mulia Pustaka

www.bi.go.id

www.Bankmandiri.co.id